

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kontek Penelitian

Dalam dunia pendidikan, pembentukan koperasi sekolah dikalangan peserta didik dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan peserta didik dan latihan berkoperasi. Koperasi sekolah sebagai langkah awal menumbuhkan budaya koperasi, seringkali menjadi wadah untuk memperlihatkan atau bahkan menjual hasil karya atau usaha peserta didik pada saat mengikuti mata pelajaran kewirausahaan di sekolah. Koperasi sebagai organisasi harus dapat bekerja dan melaksanakan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan sehingga bisa mandiri atau berdiri sendiri. Hal ini juga merupakan sasaran akhir dari koperasi sekolah. Jika koperasi sekolah mampu berdiri sendiri, maka akan mampu membangun lingkungan sekolah yang baik. Dengan adanya koperasi sekolah diharapkan para peserta didik mampu menanamkan rasa kesamaan derajat dan menumbuhkan ajaran demokrasi serta mengenalkan peserta didik mengenai koperasi dalam praktik ekonomi yang nyata dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi seperti bidang pembukuan, kasir, administrasi dan bidang lainnya.

Perlu diketahui pula bahwa koperasi sekolah tidak berbadan hukum tetapi dapat melakukan kegiatan ekonomi. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sekolah menurut Mawarzani (2020:3) merupakan wadah kegiatan ekonomi siswa di sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang

anggota-anggotanya terdiri atas siswa-siswa sekolah seperti siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah-sekolah yang sederajat. Jadi, koperasi sekolah dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan. Adapun koperasi sekolah juga dapat dimaknai sebagai koperasi yang berada pada lembaga pendidikan lain selain pendidikan formal seperti yayasan, pasantren dan sebagainya.

Menurut Zulkarnain (2018:95) koperasi sekolah didirikan berdasarkan surat keputusan bersama antara Departemen Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 16 Juli 1972 Nomor 275/SKPTS/Mentranskop dan Nomor 0102/U/1983. Selanjutnya diterangkan lebih lanjut dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 633/SKPTS/Men/1974. Menurut surat keputusan tersebut koperasi sekolah adalah suatu koperasi yang didirikan di sekolah-sekolah yaitu SD, SMP, SMA, Madrasah dan Pasantren. Dalam hal ini, koperasi sekolah termasuk salah satu bentuk koperasi khusus yaitu koperasi yang tidak berbadan hukum tetapi dapat melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini karena mayoritas anggota koperasi sekolah yaitu peserta didik dan masih belum cukup dewasa, sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum.

Status koperasi yang dibentuk disekolah adalah koperasi terdaftar, namun tetap mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi. Pengakuan dari pemerintah yang berasal dari Drijen koperasi merupakan ijin untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi sekolah. Usaha dari koperasi sekolah harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan lebih meningkatkan pelayanan kepada

anggota yaitu peserta didik serta lingkungan sekitarnya. Jika praktik berkoperasi tersebut dijalankan dengan baik oleh peserta didik maka koperasi akan memperoleh keuntungan atau sisa hasil usaha. Keuntungan usaha koperasi sekolah tersebut harus dibagi-bagikan kepada para anggota sesuai dengan sendi dasar koperasi yang mengatur hal tersebut. Dengan kata lain keuntungan usaha koperasi sekolah harus diberikan kepada peserta didik yang ikut terlibat dalam kepengurusan koperasi sekolah.

Menurut Priambodo (dalam Sukidjo, Muhson, dan Mustofa, 2016:124) mengatakan bahwa koperasi sekolah memiliki nilai dan potensi yang strategis dan menjadi aktor utama untuk mengatasi permasalahan perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan wirausaha baru. Melalui kegiatan koperasi, diharapkan lulusan SD, SMP SMA atau sederajatnya yang tidak melanjutkan sekolah dipersiapkan untuk memiliki alternatif menjadi pencari kerja atau menjadi seorang wirausahawan.

Letak strategis koperasi diwujudkan pada bentuk menyiapkan secara dini mental dan jiwa kewirausahaan anak semenjak berada di bangku sekolah yaitu salah satunya dengan menerapkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengajarkan dan mempersiapkan anak untuk menjadi seorang wirausaha maupun pencari kerja nantinya. Oleh sebab itu, langkah ini dapat diwujudkan melalui keberadaan koperasi sekolah yang bisa dipakai menjadi sarana pembelajaran berkoperasi dan berwirausaha guna mengasah dan menyebarkan potensi kewirausahaan. Sebagai akibatnya, nanti mereka mampu menjadi wirausaha berdikari atau menjadi pencari kerja. Alternatif tadi dimungkinkan karena koperasi sekolah menjadi badan bisnis

yang menaruh manfaat ganda terhadap para siswa dengan terlibat dalam kepengurusan koperasi sekolah.

Pertama, murid bisa secara pribadi mengenal, melihat, dan mempraktikkan teori pada kehidupan konkret pada koperasi sekolah. Kedua, koperasi sekolah digunakan menjadi sarana pembelajaran berwirausaha, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan berwirausaha yang berguna untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha dan berdikari sebagai akibatnya mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Mengetahui betapa penting dan bermanfaatnya suatu koperasi sekolah, tentu tidak mudah dalam hal pengelolaannya. Permasalahan yang sering terjadi di koperasi sekolah pada umumnya adalah dalam pengelolaannya yang belum cukup efektif dan kreatif sehingga menimbulkan ketidaktertarikan untuk ikut serta dalam bentuk pengelolaan kegiatan koperasi sehingga koperasi sekolah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Seperti misalnya yang terjadi di Koperasi SMA AL-Falah Jambi yang menjadi temuan penulis. Adapun dalam pengelolaannya juga terlihat tidak adanya keterlibatan siswa di dalam kegiatan koperasinya khususnya sebagai pengelola. Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pengelolaan Koperasi Sekolah oleh Pengurus di SMA Al-Falah Kota Jambi”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang akan dipecahkan adalah: Bagaimanakah Pengelolaan Koperasi Sekolah oleh Pengurus di SMA Al-Falah Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan koperasi sekolah apakah telah berjalan dengan baik secara efisien atau justru sebaliknya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan tambahan pembelajaran bagi pihak sekolah dan peserta didik untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan koperasi.
2. Menjadi salah satu sumber belajar dan wawasan dalam melakukan penelitian.